



**PENGURUS PUSAT
PERKUMPULAN ENTOMOLOGI KESEHATAN INDONESIA
(PEKI)**

SK Menkumham RI Nomor AHU-0010323.AH.01.07 Tahun 2018 dan Akte Notaris Nomor 15 Tahun 2015
Jl. Percetakan Negara No 29, Jakarta Pusat

**KEPUTUSAN KETUA UMUM
PERKUMPULAN ENTOMOLOGI KESEHATAN INDONESIA (PEKI)**

Nomor : 138/ SK/ PEKI/ V/ 2023

**TENTANG
SUSUNAN PENGURUS PEKI PROVINSI BALI
MASA BAKTI 2023-2027**

- Menimbang :
1. Bahwa pembangunan kesehatan dan hakekatnya adalah penyelenggaraan upaya kesehatan oleh pemerintah dan masyarakat guna mencapai kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap penduduk agar dapat meningkatkan derajat kesehatannya yang optimal, untuk itu diperlukan sumber daya manusia yang berkualitas serta sarana yang cukup;
 2. Bahwa keberhasilan upaya pembangunan kesehatan tersebut sangat ditentukan oleh berbagai pihak termasuk organisasi profesi dalam melaksanakan berbagai upaya melalui kerja sama lintas sektor dan lintas program yang serasi harmonis efektif dan efisien; dan
 3. Bahwa Perkumpulan Entomologi Kesehatan Indonesia (PEKI) merupakan organisasi profesi yang menghimpun sumber daya dan dana untuk mengembangkan profesi Entomolog Kesehatan, meningkatkan teknologi pengendalian vektor dan melakukan pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit guna membantu pemerintah dan masyarakat dalam mencegah dan mengendalikan penyakit tular vektor dan zoonotik.

- Mengingat :
1. Surat caretaker perwakilan anggota PEKI di Provinsi Bali Nomor: 001/V/2023 tanggal 8 Mei 2023, tentang Pembentukan Pengurus PEKI Cabang Provinsi Bali 2023-2027.

- Memperhatikan :
1. Anggaran Dasar PEKI, Pasal 11 dan Pasal 20; dan
 2. Anggaran Rumah Tangga PEKI, Pasal 18 dan Pasal 34.



PENGURUS PUSAT
PERKUMPULAN ENTOMOLOGI KESEHATAN INDONESIA
(P E K I)

SK Menkumham RI Nomor AHU-0010323.AH.01.07 Tahun 2018 dan Akte Notaris Nomor 15 Tahun 2015
Jl. Percetakan Negara No 29, Jakarta Pusat

- Memutuskan :
1. Membentuk Pengurus PEKI Provinsi Bali masa bakti 2023-2027 sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini;
 2. Pengurus PEKI Provinsi bertugas menyelenggarakan kegiatan Organisasi berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PEKI; dan
 3. Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bilamana dikemudian hari terdapat kekurangan atau kekeliruan, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Jakarta, 12 Mei 2023
Ketua Umum,



Dr. Suwito, SKM, M.Kes.

Salinan keputusan ini di sampaikan kepada :

1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali
2. Direktur RS. Prof. Ngoerah
3. Kepala KKP Kelas I Denpasar
4. Direktur Poltekkes Kemenkes Denpasar
5. Masing-masing Pengurus



PENGURUS PUSAT
PERKUMPULAN ENTOMOLOGI KESEHATAN INDONESIA
(P E K I)

SK Menkumham RI Nomor AHU-0010323.AH.01.07 Tahun 2018 dan Akte Notaris Nomor 15 Tahun 2015
Jl. Percetakan Negara No 29, Jakarta Pusat

Lampiran
Keputusan Nomor : 138/ SK/ PEKI/ V/ 2023

SUSUNAN PENGURUS PEKI PROVINSI BALI
MASA BAKTI 2023-2027

Pelindung : 1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali
2. Kepala KKP Kelas I Denpasar

Pembina : 1. Dr. dr. I Made Sudarmaja, M.Kes
2. Dr.drh. I Made Subrata, M.Erg
3. Wayan Gede Subadi

Ketua : Dr. Sang Gede Purnama, S.KM, M.Sc
Wakil Ketua : I Nyoman Suarta, S.ST
Sekretaris : Ni Luh Ratna Dewi Sumartini, S.KM
Bendahara : Ni Wayan Sri Suharyati, S.KM

1. Bidang Advokasi dan Sosialisasi :

Koordinator : I Nyoman Kenyem Subagia, S.KM, M.Kes.
Anggota : 1. I Wayan Sunargi
2. Putu Velinyawati, SKM, M.Kes

2. Bidang Penelitian, Pelatihan, Pengembangan Sumber Daya Manusia :

Koordinator : Rospita Ariani, S.KM, MPH
Anggota : 1. I Gede Dedy Suwartawan, S.KM
2. Eky Rahayu, S.Si, MSc
3. Ni Nyoman Trijayanti, S.KM
4. Ni Putu Ita Dewi Astiti, S.KM

3. Bidang Kemitraan dan Pengabdian Masyarakat :

Koordinator : Fajar Isnaini, SKM
Anggota : 1. I Gede Arik Darwanta, SKM.
2. Wulan Kusuma Jati, S.KM
3. Basri, S.KM
4. Gede Arsawijaya, Amd.KL

Jakarta, 12 Mei 2023

Ketua Umum,



Dr. Suwito, SKM, M.Kes.